



P U T U S A N

No. 1778 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUMARDI ;**
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 15 Desember 1956 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Angsa No. 2 B, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Medan Timur ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 17 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Juni 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa SUMARDI bersama-sama dengan THE SU KIM (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal sejak tanggal 04 Desember 2007, tanggal 10 Desember 2007, tanggal 17 Desember 2007, tanggal 07 Januari 2008, tanggal 26 Januari 2008 hingga bulan Februari 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 hingga tahun 2008 bertempat di Jl. Angsa No. 2-E, Kelurahan Sidodadi, Kotamadya Medan dan di Jalan Gatot Subroto No. 13/177 Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya, THE SU KIM mendatangi AINA IDRIS dimana THE SU KIM mengutarakan niatnya bahwa dia membutuhkan uang. Karena antara AINA IDRIS bertetangga dekat dan masih satu marga dengan THE SU KIM, maka pada tanggal 4 Desember 2007, korban AINA IDRIS pun mentransfer uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening suami Terdakwa atas nama SUMARDI dan THE SU KIM pun selanjutnya meminjam uang kepada korban sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Karena sebelumnya THE SU KIM juga pernah meminjam uang kepada korban AINA IDRIS dan Terdakwa pun dapat mengembalikan uangnya, maka atas permintaan dari THE SU KIM, korban AINA IDRIS pun mengirimkan uang yang diminta ke rekening atas nama Terdakwa SUMARDI pada tanggal 10 Desember 2007 ;
- Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2007, THE SU KIM mengutarakan lagi niatnya bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan korban mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa SUMARDI ;
- Lalu, pada tanggal 07 Januari 2008, THE SU KIM kembali lagi mengutarakan niatnya bahwa THE SU KIM membutuhkan uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening THE SU KIM sehingga keseluruhan jumlah uang telah di transfer sebanyak Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ;
- Lalu korban AINA IDRIS pun menjumpai THE SU KIM dan saat itu THE SU KIM mengakui bahwa THE SU KIM sudah tidak punya uang lagi dan uang itu sudah habis dipergunakannya untuk usaha dagang sehingga korban AINA IDRIS meminta THE SU KIM untuk membuat surat pernyataan kapan Terdakwa bisa mengembalikan uangnya. Namun Terdakwa menolak untuk membuat surat pernyataan tersebut dan tidak ada itikad baik untuk membayar bahkan THE SU KIM menantang korban AINA IDRIS untuk melaporkannya ke Polisi ;
- Lalu, Terdakwa dan THE SU KIM juga ada memesan barang berupa perabotan plastik kepada Soni Wijaya di mana korban Sony Wijaya juga memiliki bon tagihan masing-masing tanggal 21 Januari 2008 senilai

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 22.882.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2008 senilai Rp 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar bon pengantar barang (DO) yaitu masing-masing :

- No. 010154 tanggal 30 November 2007 senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- No. 011281 tanggal 01 Desember 2007 senilai Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- No. 000045 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- No. 000030 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- No. 000263 tanggal 09 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- No. 000748 tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp 1.947.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Tanggal 25 Januari 2008 senilai Rp. 4.792.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- No. 009534 tanggal 28 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Melihat bal tersebut, korban Soni Wijaya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan THE SU KIM dan Terdakwa serta THE SU KIM hanya menjawab untuk menunggu sambil mencari solusi bagaimana cara Terdakwa dan THE SU KIM untuk membayar hutangnya kepada Soni Wijaya;
- Karena sudah berlarut-larut, maka selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2008, Soni Wijaya menarik kembali barang-barang yang miliknya yang masih tersisa yang telah dipesan Sumardi sebelumnya berupa :
 - 51 (lima puluh satu) buah kursi MILAN II, 2 (dua) set AC 5, 2 (dua) set lemari Hcp 36, 17 (tujuh belas) buah kursi santai Rose, 2 (dua) buah kursi santai Bolkia, 10 (sepuluh) buah kursi santai Qween, 21 (dua puluh satu) buah kursi standar Twin Pan 9788, 21 (dua puluh satu) set laci 5 tk/mt 5, 2 (dua) set laci 4 tk/mt4, 14 (empat belas) buah kursi villa, dengan total keseluruhan harga berupa Rp 9.911.000,- (sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan ternyata sebagian barang-barang

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipesan Terdakwa dan THE SU KIM telah laku terjual dan uangnya tidak ada diserahkan kepada Soni Wijaya ;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban AINA IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan Soni Wijaya juga mengalami kerugian sebesar Rp 91.463.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa SUMARDI bersama-sama dengan THE SU KIM (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal sejak tanggal 04 Desember 2007, tanggal 10 Desember 2007, tanggal 17 Desember 2007, tanggal 07 Januari 2008, tanggal 26 Januari 2008 hingga bulan Februari 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 hingga tahun 2008 bertempat di Jl. Angsa No. 2 E Kelurahan Sidodadi, Kotamadya Medan dan di Jalan Gatot Subroto No. 13/177 Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya, THE SU KIM mendatangi AINA IDRIS dengan maksud meminjam uang ;

Karena antara AINA IDRIS bertetangga dekat dan masih satu Marga dengan suami THE SU KIM, yaitu Terdakwa, maka korban AINA IDRIS pun mentransfer uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening suami THE SU KIM atas nama SUMARDI pada tanggal 04 Desember 2007. Lalu, THE SU KIM pun kembali meminjam uang kepada korban sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Karena sebelumnya, THE SU KIM juga pernah meminjam uang kepada korban AINA IDRIS dan THE SU KIM pun dapat melunasi hutangnya, maka atas

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari THE SU KIM, korban AINA IDRIS pun mengirimkan uang yang diminta ke rekening atas nama Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2007 ;

- Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2007, THE SU KIM meminjam lagi sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan korban AINA IDRIS pun mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama suami THE SU KIM yaitu Terdakwa di mana THE SU KIM memberikan 3 (tiga) bilyet giro masing-masing bilyet giro :

- No. LN 285102 senilai Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2007 ;

- No.LN 285124 senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2007 ;

- No. LN 287821 senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2008 ;

yang merupakan bilyet giro milik Terdakwa di mana keseluruhan jumlah uang tersebut atas permintaan THE SU KIM dikirim oleh korban AINA IDRIS melalui Bank BCA ;

- Lalu pada tanggal 21 Desember 2007 korban AINA IDRIS mengkliring bilyet giro No. LN 285102 dan ternyata bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan dan hal itu telah diberitahukan kepada THE SU KIM dan THE SU KIM pun mengundurkan jatuh tempo bilyet giro dimaksud hingga tanggal 16 Januari 2008 dengan menulis dan menandatangani ulang bilyet giro tersebut termasuk bilyet giro No. LN 285124 sehingga tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 23 Januari 2008 ;

- Kemudian pada tanggal 16 Januari 2008, korban AINA IDRIS kembali mengkliring bilyet giro No. LN 285102 senilai Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi KC Medan tanggal 16 Januari 2008 untuk bilyet giro No. seri 285102 dengan alasan saldo tidak cukup atas nama nasabah SUMARDI dan Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi KC Raharja Medan tanggal 15 Februari 2008 untuk bilyet giro No. seri 285102 dengan alasan saldo tidak cukup atas nama nasabah SUMARDI ;

- Begitu juga dengan bilyet giro lainnya tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi Raharja Medan tanggal 14 Februari 2008 untuk bilyet giro No. seri 285124

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bank tertarik Bank Ekonomi Cabang Medan Mall senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saldo tidak cukup atas nama penyetor KWEK TJIE KIE dan Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi Raharja Medan tanggal 14 Februari 2008 untuk bilyet giro No. seri 287821 nama bank tertarik Bank Ekonomi Cabang Medan Mall senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan saldo tidak cukup atas nama penyetor KWEK TJIE KIE ;

- Selanjutnya, pada tanggal 07 Januari 2008, THE SU KIM kembali membujuk korban AINA IDRIS untuk meminjamkan uangnya sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening THE SU KIM sehingga keseluruhan jumlah uang telah ditransfer sebanyak Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) di mana awalnya korban sebenarnya tidak mau lagi meminjamkan uangnya tersebut namun karena THE SU KIM terus membujuk korban AINA IDRIS bahwa THE SU KIM akan melunasi uangnya keesokan harinya sehingga korban AINA IDRIS pun mengiyakannya ;
- Korban AINA IDRIS pun kembali menjumpai THE SU KIM dan saat itu THE SU KIM mengakui bahwa THE SU KIM sudah tidak punya uang lagi sehingga korban AINA IDRIS meminta THE SU KIM untuk membuat surat pernyataan kapan Terdakwa bisa membayar hutangnya. Namun THE SU KIM menolak untuk membuat surat pernyataan tersebut dan tidak ada itikad baik untuk membayar bahkan THE SU KIM menantang korban AINA IDRIS untuk melaporkannya ke Polisi ;
- Selain itu, Terdakwa dan THE SU KIM juga ada memesan barang berupa perabotan plastik kepada Soni Wijaya dengan perjanjian bahwa setiap pemesanan barang akan dilunasi pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo giro yaitu antara 45 (empat puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari mulai pengambilan barang di mana keseluruhan bon tersebut selalu ditunda pembayarannya oleh Terdakwa dan THE SU KIM. Lalu, sejak tanggal 26 Januari 2008 pembayaran terhenti karena giro Bank BCA yang dibayarkan kepada Soni Wijaya ternyata saldo rekeningnya tidak mencukupi. Saat itu Soni Wijaya memperlihatkan kepada petugas Bank BCA berupa : 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank BCA masing-masing :
- No. BA 596104 tanggal 26 Januari 2008 senilai Rp 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk itu pihak Bank BCA telah menerbitkan surat keterangan penolakan tanggal 11 Februari 2008 ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BA 600514 tanggal 5 Februari 2008 senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 5 Februari 2008 ;
- No. BA 600515 tanggal 13 Februari 2008 senilai Rp 6.218.000,- (enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 5 Februari 2008 dan ternyata dana yang terdapat dalam masing-masing bilyet giro tersebut sudah tidak mencukupi lagi ;
- Korban Sony Wijaya juga memiliki bon tagihan masing-masing tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp. 22.882.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2008 senilai Rp 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar bon pengantar barang (DO) yaitu masing-masing :
 - No. 010154 tanggal 30 November 2007 senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - No. 011281 tanggal 01 Desember 2007 senilai Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - No. 000045 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - No. 000030 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - No. 000263 tanggal 09 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - No. 000748 tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp 1.947.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - Tanggal 25 Januari 2008 senilai Rp. 4.792.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - No. 009534 tanggal 28 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya, Soni Wijaya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan THE SU KIM dan terdakwa serta THE SU KIM hanya menjawab untuk menunggu sambil mencari, solusi bagaimana cara Terdakwa dan THE SU KIM untuk membayar hutangnya kepada Soni Wijaya;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2008, Soni Wijaya menarik kembali barang-barang yang miliknya yang masih tersisa yang telah dipesan Sumardi sebelumnya berupa :

-- 51 (lima puluh satu) buah kursi MILAN II, 2 (dua) set AC 5, 2 (dua) set lemari Hcp 36, 17 (tujuh belas) buah kursi santai Rose, 2 (dua) buah kursi santai Bolkia, 10 (sepuluh) buah kursi santai Qween, 21 (dua puluh satu) buah kursi standar Twin Pan 9788, 21 (dua puluh satu) set laci 5 tk/mt 5, 2 (dua) set laci 4 tk/mt4, 14 (empat belas) buah kursi villa, dengan total keseluruhan harga berupa Rp 9.911.000,- (sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan ternyata sebagian barang-barang yang telah dipesan Terdakwa dan THE SU KIM telah laku terjual dan uangnya tidak ada diserahkan kepada Soni Wijaya ;

-- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban AINA IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan Soni Wijaya juga mengalami kerugian sebesar Rp 91.463.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa SUMARDI bersama-sama dengan THE SU KIM (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal sejak tanggal 04 Desember 2007, tanggal 10 Desember 2007 tanggal 17 Desember 2007, tanggal 07 Januari 2008, tanggal 26 Januari 2008 hingga bulan Februari 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 hingga tahun 2008 bertempat di Jl. Angsa No. 2 E Kelurahan Sidodadi Kotamadya Medan dan di Jalan Gatot Subroto No. 13/177 Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membuat pencahariannya atau kebiasannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Awalnya, THE SU KIM mendatangi AINA IDRIS dengan maksud meminjam uang.

Karena antara AINA IDRIS bertetangga dekat dan masih satu Marga dengan suami THE SU KIM, yaitu Terdakwa, maka korban AINA IDRIS pun

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening suami THE SU KIM atas nama SUMARDI pada tanggal 04 Desember 2007. Lalu THE SU KIM pun kembali meminjam uang kepada korban sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Karena sebelumnya, THE SU KIM juga pernah meminjam uang kepada korban AINA IDRIS dan THE SU KIM pun dapat melunasi hutangnya, maka atas permintaan dari THE SU KIM, korban AINA IDRIS pun mengirimkan uang yang diminta ke rekening atas nama Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2007 ;

-- Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2007, THE SU KIM meminjam lagi sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan korban AINA IDRIS pun mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama suami THE SU KIM yaitu Terdakwa di mana THE SU KIM memberikan 3 (tiga) bilyet giro masing-masing bilyet giro :

- No. LN 285102 senilai Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2007 ;
- No. LN 285124 senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2007 ;
- No. LN 287821 senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2008 ;

yang merupakan bilyet giro milik Terdakwa di mana keseluruhan jumlah uang tersebut atas permintaan THE SU KIM dikirim oleh korban AINA IDRIS melalui Bank BCA ;

-- Lalu pada tanggal 21 Desember 2007, korban AINA IDRIS mengkliring bilyet giro No. LN 285102 dan ternyata bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan dan hal itu telah diberitahukan kepada THE SU KIM dan THE SU KIM pun mengundurkan jatuh tempo bilyet giro dimaksud hingga tanggal 16 Januari 2008 dengan menulis dan menandatangani ulang bilyet giro tersebut termasuk bilyet giro No. LN 285124 sehingga tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 23 Januari 2008 ;

-- Kemudian pada tanggal 16 Januari 2008, korban AINA IDRIS kembali mengkliring bilyet No. LN 285102 senilai Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi KC Medan tanggal 16 Januari 2008 untuk bilyet giro No. seri 285102 dengan alasan saldo tidak cukup atas nama nasabah SUMARDI dan Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Giral yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi KC Raharja Medan tanggal 15 Februari 2008 untuk bilyet giro No. seri 285102 dengan alasan saldo tidak cukup atas nama nasabah SUMARDI ;

- Begitu juga dengan bilyet giro lainnya tidak dapat dicairkan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi Raharja Medan tanggal 14 Februari 2008 untuk bilyet giro No. seri 285124 nama bank tertarik Bank Ekonomi Cabang Medan Mall senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saldo tidak cukup atas nama penyetor KWEK TJIE KIE dan Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Ekonomi Raharja Medan tanggal 14 Februari 2008 untuk bilyet giro No. seri 287821 nama bank tertarik Bank Ekonomi Cabang Medan Mall senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan saldo tidak cukup atas nama penyetor KWEK TJIE KIE ;
- Selanjutnya, pada tanggal 07 Januari 2008, THE SU KIM kembali membujuk korban AINA IDRIS untuk meminjamkan uangnya sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening THE SU KIM sehingga keseluruhan jumlah uang telah ditransfer sebanyak Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) di mana awalnya korban sebenarnya tidak mau lagi meminjamkan uangnya tersebut namun karena THE SU KIM terus membujuk korban AINA IDRIS bahwa THE SU KIM akan melunasi uangnya keesokan harinya sehingga korban AINA IDRIS pun mengiyakannya ;
- Korban AINA IDRIS pun kembali menjumpai THE SU KIM dan saat itu THE SU KIM mengakui bahwa THE SU KIM sudah tidak punya uang lagi sehingga korban AINA IDRIS meminta THE SU KIM untuk membuat surat pernyataan kapan Terdakwa bisa membayar hutangnya. Namun THE SU KIM menolak untuk membuat surat pernyataan tersebut dan tidak ada itikad baik untuk membayar bahkan THE SU KIM menantang korban AINA IDRIS untuk melaporkannya ke Polisi ;
- Setelah berhasil mendapatkan keuntungan dari AINA IDRIS, Terdakwa dan THE SU KIM melakukan aksinya dengan memesan barang berupa perabotan plastik kepada Soni Wijaya dengan perjanjian bahwa setiap pemesanan barang akan dilunasi pembayarannya sesuai dengan jatuh tempo giro yaitu antara 45 (empat puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari mulai pengambilan barang di mana keseluruhan bon tersebut selalu ditunda pembayarannya oleh Terdakwa dan THE SU KIM. Lalu, sejak tanggal 26 Januari 2008 pembayaran terhenti karena giro Bank

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA yang dibayarkan kepada Soni Wijaya ternyata saldo rekeningnya tidak mencukupi. Saat itu Soni Wijaya memperlihatkan kepada petugas Bank BCA berupa : 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank BCA masing-masing :

- No. BA 596104 tanggal 26 Januari 2008 senilai Rp 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk itu pihak Bank BCA telah menerbitkan surat keterangan penolakan tanggal 11 Februari 2008 ;
- No. BA 600514 tanggal 5 Februari 2008 senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 5 Februari 2008 ;
- No. BA 600515 tanggal 13 Februari 2008 senilai Rp 6.218.000,- (enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 5 Februari 2008 dan ternyata dana yang terdapat dalam masing-masing bilyet giro tersebut sudah tidak mencukupi lagi ;
- Korban Sony Wijaya juga memiliki bon tagihan masing-masing tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 22.882.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan tanggal 29 Januari 2008 senilai Rp 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar bon pengantar barang (DO) yaitu masing-masing :
 - No. 010154 tanggal 30 November 2007 senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - No. 011281 tanggal 01 Desember 2007 senilai Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - No. 000045 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - No. 000030 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - No. 000263 tanggal 09 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - No. 000748 tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp 1.947.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - Tanggal 25 Januari 2008 senilai Rp. 4.792.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 009534 tanggal 28 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya, Soni Wijaya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan THE SU KIM dan Terdakwa serta THE SU KIM hanya menjawab untuk menunggu sambil mencari solusi bagaimana cara Terdakwa dan THE SU KIM untuk membayar hutangnya kepada Soni Wijaya ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2008, Soni Wijaya menarik kembali barang-barang yang miliknya yang masih tersisa yang telah dipesan Sumardi sebelumnya berupa : 51 (lima puluh satu) buah kursi MILAN II, 2 (dua) set AC 5, 2 (dua) set lemari Hcp 36, 17 (tujuh belas) buah kursi santai Rose, 2 (dua) buah kursi santai Bolkia, 10 (sepuluh) buah kursi santai Qween, 21 (dua puluh satu) buah kursi standar Twin Pan 9788,21 (dua puluh satu) set laci 5 tk/mt 5, 2 (dua) set laci 4 tk/mt4, 14 (empat belas) buah kursi villa, dengan total keseluruhan harga berupa Rp 9.911.000,- (sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban AINA IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan Soni Wijaya juga mengalami kerugian sebesar Rp 91.463.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening an. THE SU KIM senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer uang ke rekening SUMARDI (suami dari THE SU KIM) 3 kali transfer semuanya berjumlah Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bilyet giro No. LN 285124 tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bilyet giro No. LN 287821 tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar Bukti Penolakan dari Bank Ekonomi Medan untuk bilyet giro No. LN 285102 ;
- 2 (dua) lembar Bukti Penolakan dari Bank Ekonomi Medan untuk bilyet giro No. LN 285124 dan Bilyet Giro No. LN 287821 ;
- 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank BCA No. BA 596140 tanggal 26 Januari 2008 senilai Rp 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), No.BA 600514 tanggal 5 Februari 2008 senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan No. BA 600515 tanggal 13 Februari 2008 senilai Rp 6.218.000,- (enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA masing-masing tanggal 11 Februari 2008, tanggal 05 Februari 2008, dan 13 Februari 2008 ;
- 2 (dua) lembar bilyet giro Bank Ekonomi masing-masing No. LN 292207 tanggal 12 Februari 2008 senilai Rp 6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan No. LN 292208 tanggal 29 Februari 2008 senilai Rp 10.669.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar tanda terima bon penagihan masing-masing tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 22.882.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan tanggal 29 Januari 2008 senilai Rp 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar bon pengantar barang/DO masing-masing No. 010154 tanggal 30 November 2007 senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah), No. 011281 tanggal 01 Desember 2007 senilai Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), No. 000045 tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), No. 000030 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), No. 000263 tanggal 09 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), No tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), No. 000748 tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp 1.947.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah rekening koran nasabah Sumardi No. Rekening 7031236368 periode tanggal 01 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 terdiri dari 23 halaman yang dikeluarkan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Capem Pusat Pasar Medan ;
- 1 (satu) buah rekening koran nasabah Sumardi No. Rekening 7980001088 periode tanggal 31 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 terdiri dari 22 halaman yang dikeluarkan Bank Central Asia Tbk KCU Bukit Barisan Medan ;
- 1 (satu) buah perincian transaksi gabungan Tahapan Nasabah THE SU KIM No. Rekening 03830119859 tanggal 15 Januari 200 s/d tanggal 01 April 2008 terdiri dari 5 (lima) halaman yang dikeluarkan Bank Central Asia Tbk KCU Bukit Barisan Medan ;
- 4 (empat) lembar pembayaran cicilan ke rekening Kwek Tjie Kie dengan total nilai Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar bon faktur pengembalian barang ke toko Semangat Baru dengan total nilai Rp 9.911.000,- (sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bilyet giro PT Bank Ekonomi Raharja Medan Mall No. LN 285123 tanggal 22 Januari 2008 senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk rekening No. 701-207-1005 an. Kwek Tjie Kie ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2033/Pid.B/2008/PN.Mdn, tanggal 24 September 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELOPANG" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening an. THE SU KIM senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 Januari 2008 ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer uang ke rekening SUMARDI (suami dari THE SU KIM) tiga kali transfer semuanya berjumlah Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No. LN 285124 tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No. LN 287821 tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar Bukti Penolakan dari Bank Ekonomi Medan untuk bilyet giro No. LN 285102 ;
 - 2 (dua) lembar Bukti Penolakan dari Bank Ekonomi Medan untuk bilyet giro No. LN 285124 dan Bilyet Giro No. LN 287821 ;
 - 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank BCA No. BA 596140 tanggal 26 Januari 2008 senilai Rp 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), No.BA 600514 tanggal 5 Februari 2008 senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan No. BA 600515 tanggal 13 Februari 2008 senilai Rp 6.218.000,- (enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA masing-masing tanggal 11 Februari 2008, tanggal 05 Februari 2008, dan 13 Februari 2008 ;
 - 2 (dua) lembar bilyet giro Bank Ekonomi masing-masing No. LN 292207 tanggal 12 Februari 2008 senilai Rp 6.446.000,- (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan No. LN 292208 tanggal 29 Februari 2008 senilai Rp 10.669.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar tanda terima bon penagihan masing-masing tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 22.882.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan tanggal 29 Januari 2008 senilai Rp 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar bon pengantar barang/DO masing-masing No. 010154 tanggal 30 November 2007 senilai Rp 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah), No. 011281 tanggal 01 Desember 2007 senilai Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), No. 000045 tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), No. 000030 tanggal 03 Januari 2008 senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), No. 000263 tanggal 09 Januari 2008 senilai Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), No. tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), No. 000748 tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp 1.947.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah rekening koran nasabah Sumardi No. Rekening 7031236368 periode tanggal 01 September 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 terdiri dari 23 halaman yang dikeluarkan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Capem Pusat Pasar Medan ;
 - 1 (satu) buah rekening koran nasabah Sumardi No. Rekening 7980001088 periode tanggal 31 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 terdiri dari 22 halaman yang dikeluarkan Bank Central Asia Tbk KCU Bukit Barisan Medan ;
 - 1 (satu) buah perincian transaksi gabungan Tahapan Nasabah THE SU KIM No. Rekening 03830119859 tanggal 15 Januari 200 s/d tanggal 01 April 2008 terdiri dari 5 (lima) halaman yang dikeluarkan Bank Central Asia Tbk KCU Bukit Barisan Medan ;
 - 4 (empat) lembar pembayaran cicilan ke rekening Kwek Tjie Kie dengan total nilai Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar bon faktur pengembalian barang ke toko Semangat Baru dengan total nilai Rp 9.911.000,- (sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro PT Bank Ekonomi Raharja Medan Mall No. LN 285123 tanggal 22 Januari 2008 senilai Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk rekening No. 701-207-1005 an. Kwek Tjie Kie ;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, No. 870/PID/2008/PT.MDN, tanggal 21 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Kuasa Hukum Terdakwa Sumardi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 September 2008, Nomor 2033/Pid.B/2008/PN.MDN, yang dimintakan banding tersebut, dan ;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Sumardi terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa Sumardi dari segala tuntutan hukum (onslag van alles recchsvolving) ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 64/Akta.Pid/2009/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor : 870/PID/2008/PT-MDN tanggal 21 Januari 2009 berpendapat bahwa bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan dengan saksi korban adalah mengenai hutang piutang/pinjam meminjam uang, yang dalam hukum termasuk ruang lingkup perdata dan Terdakwa telah melakukan wanprestasi bukan melakukan suatu perbuatan pidana dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan pidana telah mengajukan tuntutan pidana untuk : Menyatakan Terdakwa : SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP sebagaimana dalam dakwaan atau kedua primair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 2033/Pid.B/2008/PN-Mdn tanggal 24 September 2008, telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan amar putusan seperti tersebut di atas ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidaklah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan SUMARDI dan THE SU KIM telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban AINA IDRIS dan SONY WIJAYA dengan cara membujuk korban AINA IDRIS untuk menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah nilai Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) di mana saat itu AINA IDRIS menerima 3 (tiga) lembar bilyet giro yang saat dicairkan ternyata dananya tidak cukup. Selain itu, THE SU KIM dan SUMARDI juga menyerahkan bilyet giro sebagai jaminan atas pembelian sejumlah perabotan plastik kepada saksi korban SONY WIJAYA dan ketika dicairkan ternyata dananya juga tidak mencukupi. Selain itu pula sebelumnya THE SU KIM dan SUMARDI juga ada meminjam uang (kredit) kepada pihak Bank sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga menunjukkan bahwa THE SU KIM dan SUMARDI sebenarnya

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009



menyadari bahwa dana mereka di bank sudah tidak cukup namun masih berupaya untuk membujuk AINA IDRIS untuk menyerahkan sejumlah uang yang mereka minta. Hal ini membuktikan pula bahwa THE SU KIM dan SUMARDI hendak menguntungkan diri dan mendapatkan sejumlah keuntungan materi ;

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa sesungguhnya SUMARDI dan THE SU KIM telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, walaupun perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban mengenai hutang piutang yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan Terdakwa telah melakukan ingkar janji/wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 April 2010, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota Anggota

ttd/ H. Mahdi Soroinda
Nasution, SH.,M.Hum.

ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP 040 018 310

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1778 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20